



PENETAPAN

Nomor : 149/Pdt.P/2022/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

BADEWI, tempat lahir di Bulukumba, tanggal 31 Desember 1964, umur 58 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bambaungan, Kelurahan/Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

IRMAWATI, tempat tanggal lahir di Sinjai, 27 September 1984, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bambaungan, Kelurahan/Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai para **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Telah memeriksa berkas perkara;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 Oktober 2022 dibawah daftar nomor: 149/Pdt.P/2022/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-05122016-0056 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071605070545 para pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302073112640113 atas nama **BADEWI** dan Nomor Induk Kependudukan : 7302076709840001 atas nama **IRMAWATI**.
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri (Badewi dan Irmawati) yang menikah pada hari Minggu, 13 April 2003 di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai sesuai dengan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 76/15/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
- Bahwa dari perkawinan para pemohon dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki bernama KHAERUL MUBARAK, FAHRIL RAMADHAN, dan ALFAT ATAYYAH.
- Bahwa anak para pemohon yang bernama ALFAT ATAYYAH tempat tanggal lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016, telah mempunyai kutipan akta kelahiran Anak nomor, 7302-LT-05122016-0056 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 06 Desember 2016.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-05122016-0056 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071605070545 para pemohon.
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-05122016-0056 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071605070545 para pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertulis Nama Anak para pemohon **ALFAT ATAYYAH** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016, seharusnya tertulis nama anak para pemohon **ALFATH ATAYYAH BADEWI** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016.
- Bahwa para pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor:

Halaman2 Pts. Nomor 149/Pdt.P/2022/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302-LT-05122016-0056 dan Kartu Keluarga Nomor:
7302071605070545 para pemohon.

- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) No. Seri : XXIII.A.0079.2021/2022., Tertulis Nama Anak para pemohon **ALFATH ATAYYAH BADEWI** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016.
 - b. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 57/DBLT/VIII/2022, Tertulis Nama Anak para pemohon **ALFATH ATAYYAH BADEWI** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016.
- Bahwa Nama Anak para pemohon yang sebenarnya adalah **ALFATH ATAYYAH BADEWI** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) No. Seri : XXIII.A.0079.2021/2022, dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 57/DBLT/VIII/2022 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
- Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-05122016-0056 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071605070545 para pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-05122016-0056 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071605070545 para pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-05122016-0056 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071605070545 para pemohon terhadap Perkataan "**Nama ALFATH ATAYYAH** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016" dicoret

Halaman 3 Pts. Nomor 149/Pdt.P/2022/PN.Bik



dan sebagai gantinya ditulis “**Nama ALFATH ATAYYAH BADEWI** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016” sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) No. Seri : XXIII.A.0079.2021/2022, dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 57/DBLT/VIII/2022.

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama IRMAWATI, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama BADEWI dan IRMAWATI, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ALFATH ATAYYAH** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016 anak ketiga laki-laki dari BADEWI dan IRMAWATI, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Negeri Pasir Putih Sinjai Borong No. Seri : XXIII.A.0079.2021/2022, atas nama **ALFATH ATAYYAH BADEWI** yang diberi tanda P-4 ;
5. Printout Kutipan Akta Nikah atas nama BADEWI dan IRMAWATI, tanggal 22 April 2003 yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy surat keterangan kelahiran dari Kepala Desa Balangtaroang tanggal 31 Agustus 2022, yang diberi tanda P-6 ;



7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama BADEWI, yang diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. NURJANNAH

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai saksi, atas perkara permohonan perubahan nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tinggal di Bambaungan, Kelurahan/Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa nama anak pemohon mau dirubah dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami – isteri yang memiliki anak tiga orang;
- Bahwa nama anak pemohon yang akan dirubah namanya ialah anak ketiga laki-laki bernama **ALFAT ATAYYAH** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016 akan dirubah menjadi **ALFATH ATAYYAH BADEWI**;
- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis **ALFAT ATAYYAH** sedangkan pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Negeri Pasir Putih Sinjai Borong No. Seri : XXIII.A.0079.2021/2022 tertulis atas nama **ALFATH ATAYYAH BADEWI**;
- Bahwa maksud para Pemohon merubah nama anaknya karena ingin menyesuaikan dengan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak yang tertulis atas nama **ALFATH ATAYYAH BADEWI**;
- Bahwa perubahan nama tersebut atas keinginan para pemohon selaku orangtuanya;



Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. KHAERUL MUBARAK

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan sebagai saksi, atas perkara permohonan perubahan nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tinggal di Bambaungan, Kelurahan/Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa nama anak pemohon mau dirubah dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami – isteri yang memiliki anak tiga orang;
- Bahwa nama anak pemohon yang akan dirubah namanya ialah anak ketiga laki-laki bernama **ALFAT ATAYYAH** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016 akan dirubah menjadi **ALFATH ATAYYAH BADEWI**;
- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis **ALFAT ATAYYAH** sedangkan pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Negeri Pasir Putih Sinjai Borong No. Seri : XXIII.A.0079.2021/2022 tertulis atas nama **ALFATH ATAYYAH BADEWI**;
- Bahwa maksud para Pemohon merubah nama anaknya karena ingin menyesuaikan dengan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak yang tertulis atas nama **ALFATH ATAYYAH BADEWI**;
- Bahwa perubahan nama tersebut atas keinginan para pemohon selaku orangtuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga anak Para Pemohon bernama **ALFAT ATAYYAH** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan domisili Para Pemohon yang mana berdasarkan bukti P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Bambaungan, Kelurahan/Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak, dan Kartu Keluarga semula bernama **ALFAT ATAYYAH** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016 akan dirubah menjadi **ALFATH ATAYYAH BADEWI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil yaitu mengatur tentang perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa perubahan nama tersebut adalah atas kehendak dari Para pemohon sebagai orangtuanya dengan alasan sebagaimana dalam permohonan Para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan para Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 7302-LT-05122016-0056 dan Kartu Keluarga Nomor: 7302071605070545 para Pemohon terhadap penulisan nama **ALFAT ATAYYAH** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016" dicoret dan sebagai gantinya ditulis nama **ALFATH ATAYYAH BADEWI** lahir di Bulukumba, 06 Januari 2016" sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) No. Seri : XXIII.A.0079.2021/2022, dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 57/DBLT/VIII/2022.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 8 Pts. Nomor 149/Pdt.P/2022/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H. Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNPB relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,- +

J u m l a h Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)